



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhir Hamdan Alias Akhir;
2. Tempat lahir : Bahoruru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bahoruru Kec.Bungku Tengah Kab.Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Akhir Hamdan Alias Akhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa Akhir Hamdan Alias Akhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa Akhir Hamdan Alias Akhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa Akhir Hamdan Alias Akhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa Akhir Hamdan Alias Akhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;

Terdakwa Akhir Hamdan Alias Akhir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHIR HAMDAN Alias AKHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AKHIR HAMDAN Alias AKHIR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Lemari kaca dengan Panjang: 150 cm, Lebar 50 cm dan tinggi: 120 Cm;
 - 1 (satu) Unit TV 42 Inc Merk Sharp berwarna Putih;
 - 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Sanken;
 - 1 (satu) buah Tabung ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah RiceCooker Merk Youngma;
 - 1 (satu) buah Dispencer Merk Miako;
 - 1 (satu) buah Galon;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Wama Putih Merk Maspion;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Wama Hitam Merk Sekai;
 - 1 (satu) buah Penggulung Rambut Merk Premio;
 - 1 (satu) buah Catok Rambut Merk Philips;
 - 2 (dua) bungkus Pewarna Rambut Merk Miranda;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Obat Rambut Merk Heviny;
- 1 (satu) buah alat Semprot Rambut;
- 1 (satu) lembar Sarung galon Merk Hello Kitty;

Dikembalikan kepada saksi I GEDE AGUS SUPARWATA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetaap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AKHIR HAMDAN Alias AKHIR** pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 15.00 wita dan pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi I GEDE AGUS SUPARTAWA yang terletak di Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 15.00 wita terdakwa kerumah kontrakan saksi I GEDE AGUS SUPARTAWA dengan maksud mencari WANDI, namun setelah sampai rumah tersebut terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa masuk dan melihat lemari kaca yang berisikan peralatan salon berupa kosmetik dan lalu menggoyangkan lemari dengan tiba-tiba terjatuh kunci. Setelah itu, terdakwa mencocokkan ke gembok yang ada di pintu kamar dan ternyata cocok, sehingga saat itu mengambil 1 (satu) buah TV merk Sharp berwarna putih, lalu terdakwa pergi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah saksi BASRI Alias PAP ERSAN yang pada waktu itu ada juga saksi SAM'UN dan saksi BURHAN Alias GOLA untuk meminta tolong mengangkat lemari milik terdakwa. Kemudian saksi BASRI Alias PAPA ERSAN, saksi SAM'UN, dan saksi BURHAN Alias GOLA berangkat bersama dengan menggunakan mobil pick up yang sudah di sewa oleh terdakwa. Setelah sampai di Desa Matansala, terdakwa bersama saksi BASRI Alias PAPA ERSAN, saksi SAM'UN, dan saksi BURHAN Alias GOLA mengangkat 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ricecooker, 1 (satu) buah catok rambut, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah pengering rambut, dan alat-alat kosmetik ke dalam mobil. Kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh terdakwa ke rumah saksi IRMA dan saksi IRMA membeli lemari tersebut seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi FATMAWATI Alias WATI dengan membawa alat-alat salon dan menawarkannya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjelaskan barang tersebut adalah milik terdakwa, lalu saksi FATMAWATI Alias WATI memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 wita, terdakwa datang kembali kerumah saksi FATMAWATI Alias WATI untuk menawarkan peralatan dapur seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa AKHIR HAMDAN Alias AKHIR mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I GEDE AGUS SUPARTAWA mengalami kerugian senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa **AKHIR HAMDAN Alias AKHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE AGUS SUPARWAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada antara tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 di Desa Matansala, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, tepatnya dirumah kontrakan saksi kehilangan atau terjadi pencurian;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah TV merk Sharp berwarna putih, 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ricecooker, 1 (satu) buah catok rambut, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah pengering rambut, dan alat-alat kosmetik;
- Bahwa awalnya saksi pergi bersama dengan istri kemudian kembali lagi kerumah untuk mengambil baju dan saat itu barang-barang masih ada;
- Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 saksi kembali kerumah dan mendapati rumah kontrakan dalam keadaan berantakan sehingga saksi langsung masuk dan memeriksa barang-barang yang ternyata banyak barang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada tetangga bernama NOVIANA dan mengatakan bahwa ada orang yang datang mengambil barang-barang dirumah dan menitip pesan bahwa kalau ada yang punya rumah, cari barangnya dibengkelnya NASIR di Bahoruru, Kemudian setelah mencari tahu tetapi tidak ada kejelasan maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan Terdakwa tidak mengambil DVD dan Handphone;

2. Saksi BURHAN Alias GOLA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi minta tolong untuk dibantu mengangkat barang dimana Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi angkat pada saat lemari kaca dan satu karung yang pada saat itu Saksi tidak ketahui isi dalam karung tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah saksi BASRI Alias PAP ERSAN yang pada waktu itu ada juga saksi SAM'UN dan saksi untuk meminta tolong mengangkat lemari milik terdakwa. Kemudian saksi BASRI Alias PAPA ERSAN, saksi SAM'UN, dan saksi berangkat bersama dengan menggunakan mobil pick up yang sudah di sewa oleh terdakwa. Setelah sampai di Desa Matansala, terdakwa bersama saksi BASRI Alias PAPA ERSAN, saksi SAM'UN, dan saksi BURHAN Alias GOLA mengangkat 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah dispencer, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ricecooker, 1 (satu) buah catok rambut, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah pengering rambut, dan alat-alat kosmetik ke dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 15.00 wita terdakwa kerumah kontrakan saksi korban dengan maksud mencari WANDI, namun setelah sampai rumah tersebut terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa masuk dan melihat lemari kaca yang berisikan peralatan salon berupa kosmetik dan lalu menggoyangkan lemari dengan tiba-tiba terjatuh kunci. Setelah itu, terdakwa mencocokkan ke gembok yang ada di pintu kamar dan ternyata cocok, sehingga saat itu mengambil 1 (satu) buah TV merk Sharp berwarna putih, lalu terdakwa pergi;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah BASRI Alias PAP ERSAN yang pada waktu itu ada juga SAM'UN dan BURHAN Alias GOLA untuk meminta tolong mengangkat lemari milik terdakwa. Kemudian BASRI Alias PAPA ERSAN, SAM'UN, dan BURHAN Alias GOLA berangkat bersama dengan menggunakan mobil pick up yang sudah di sewa oleh terdakwa. Setelah sampai di Desa Matansala, terdakwa bersama BASRI Alias PAPA ERSAN, SAM'UN, dan BURHAN Alias GOLA mengangkat 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah dispencer, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ricecooker, 1 (satu) buah catok rambut, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah pengering rambut, dan alat-alat kosmetik ke dalam mobil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Buah Lemari kaca dengan Panjang: 150 cm, Lebar 50 cm dan tinggi: 120 Cm;
- 1 (satu) Unit TV 42 Inc Merk Sharp berwarna Putih;
- 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Sanken;
- 1 (satu) buah Tabung ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah RiceCooker Merk Youngma;
- 1 (satu) buah Dispencer Merk Miako;
- 1 (satu) buah Galon;
- 1 (satu) buah Kipas Angin Wama Putih Merk Maspion;
- 1 (satu) buah Kipas Angin Wama Hitam Merk Sekai;
- 1 (satu) buah Penggulung Rambut Merk Premio;
- 1 (satu) buah Catok Rambut Merk Philips;
- 2 (dua) bungkus Pewarna Rambut Merk Miranda;
- 1 (satu) bungkus Obat Rambut Merk Heviny;
- 1 (satu) buah alat Semprot Rambut;
- 1 (satu) lembar Sarung galon Merk Hello Kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 15.00 wita terdakwa kerumah kontrakan saksi korban dengan maksud mencari WANDI, namun setelah sampai rumah tersebut terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa masuk dan melihat lemari kaca yang berisikan peralatan salon berupa kosmetik dan lalu menggoyangkan lemari dengan tiba-tiba terjatuh kunci. Setelah itu, terdakwa mencocokkan ke gembok yang ada di pintu kamar dan ternyata cocok, sehingga saat itu mengambil 1 (satu) buah TV merk Sharp berwarna putih, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah BASRI Alias PAP ERSAN yang pada waktu itu ada juga SAM'UN dan BURHAN Alias GOLA untuk meminta tolong mengangkat lemari milik terdakwa. Kemudian BASRI Alias PAPA ERSAN, SAM'UN, dan BURHAN Alias GOLA berangkat bersama dengan menggunakan mobil pick up yang sudah di sewa oleh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah sampai di Desa Matansala, terdakwa bersama BASRI Alias PAPA ERSAN, SAM'UN, dan BURHAN Alias GOLA mengangkat 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ricecooker, 1 (satu) buah catok rambut, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah pengering rambut, dan alat-alat kosmetik ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AKHIR HAMDAN Alias AKHIR** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu dari waktu terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari kembali yaitu dari sekitar pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita atau pada waktu hari sudah mulai gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dibawah ini:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 15.00 wita Terdakwa kerumah kontrakan saksi korban dengan maksud mencari WANDI, namun setelah sampai



rumah tersebut terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk dan melihat lemari kaca yang berisikan peralatan salon berupa kosmetik dan menggoyang lemari dan tiba-tiba kunci terjatuh, kemudian terdakwa mencocokkan ke gembok yang ada di pintu kamar dan ternyata cocok, sehingga saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk Sharp berwarna putih, lalu terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah saksi BASRI Alias PAP ERSAN yang pada waktu itu ada juga saksi SAM'UN dan saksi BURHAN Alias GOLA untuk meminta tolong mengangkat lemari milik terdakwa, dan oleh saksi BASRI Alias PAPA ERSAN, saksi SAM'UN, dan saksi BURHAN Alias GOLA berangkat bersama dengan menggunakan mobil pick up yang sudah di sewa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Desa Matansala, terdakwa bersama saksi BASRI Alias PAPA ERSAN, saksi SAM'UN, dan saksi BURHAN Alias GOLA mengangkat 1 (satu) buah lemari kaca, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah dispencer, 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ricecooker, 1 (satu) buah catok rambut, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah pengering rambut, dan alat-alat kosmetik ke dalam mobil;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah kontrakannya ketika saksi korban pergi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur kedua ini atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyatakan bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHIR HAMDAN Alias AKHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Lemari kaca dengan Panjang: 150 cm, Lebar 50 cm dan tinggi: 120 Cm;
 - 1 (satu) Unit TV 42 Inc Merk Sharp berwarna Putih;
 - 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Sanken;
 - 1 (satu) buah Tabung ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah RiceCooker Merk Youngma;
 - 1 (satu) buah Dispencer Merk Miako;
 - 1 (satu) buah Galon;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Wama Putih Merk Maspion;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Wama Hitam Merk Sekai;
 - 1 (satu) buah Penggulung Rambut Merk Premio;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Catok Rambut Merk Philips;
- 2 (dua) bungkus Pewarna Rambut Merk Miranda;
- 1 (satu) bungkus Obat Rambut Merk Heviny;
- 1 (satu) buah alat Semprot Rambut;
- 1 (satu) lembar Sarung galon Merk Hello Kitty;

Dikembalikan kepada yang berhaak yaitu saksi I GEDE AGUS SUPARWATA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)